

DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Muhammad Aminullah

Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an Bima
E-mail: amienmuhammad.ma@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya tindakan-tindakan masyarakat sebagai respon terhadap kondisi sosial politik di sebuah negara atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat, menimbulkan problematika pemahaman atas tindakan-tindakan tersebut. Demonstrasi hadir sebagai salah satu bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Di satu sisi aturan negara memberikan kebebasan berbicara pada penduduknya diantaranya melalui demonstrasi, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain bagaimana agama berbicara tentang demonstrasi. Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang hal tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, tetapi ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi. Dalam terminologi Islam terdapat dua makna yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi, yaitu muzhaharah dan mas'irah. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tindakan amr ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk mengkoreksi dan menasehati para penguasa (baca: pemerintah).

Kata Kunci: *Demonstrasi, Hadis, Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sebuah negara terdapat berbagai macam problem politik yang dihadapi, baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Pada masa Rasulullah umat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sebagai Nabi dan sebagai pemimpin dalam pemerintahan (baca: tatanan sosial). Oleh sebab itu ketika munculnya permasalahan-permasalahan dalam tatanan sosial maka semuanya akan diselesaikan oleh Rasulullah melalui petunjuk Allah lewat wahyu berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yang tentunya berupa solusi-solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Sehingga masyarakat saat itu merasakan ketentraman dalam kehidupan dan interaksi sosialnya.

Selepas Rasulullah wafat kepemimpinan umat Islam diwariskan kepada para Sahabat sebagai Khalifah pada saat itu. Namun dalam kepemimpinan para Khalifah tersebut tidak seperti yang ditemui pada masa Rasulullah, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak langsung bisa di terima oleh masyarakat saat itu, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat tentang kebijakan tersebut. Protes-protes tersebut dilakukan dengan santun sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama, dengan demikian tatanan perpolitikan saat itu bisa dikatakan dinamis. Walaupun pada akhirnya terdapat respon-respon yang dilakukan dengan kekarasan. Hal ini bisa dilihat pada kasus terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan, kronologis terbunuhnya Usman bin Affan adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan beliau yang pada akhirnya muncul aksi-aksi protes yang berakibat pada terbunuhnya beliau.

Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat muncul istilah demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Berdasarkan hal ini, masyarakat Sosialis atau Komunis telah menjadikan demonstrasi sebagai metode baku dan ciri khas masyarakat mereka dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan demonstrasi adalah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi agar proses perubahan dapat bergulir. Dalam skala yang lebih luas lagi, mereka menyebutnya

dengan revolusi rakyat. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka berhak menghancurkan, merusak, dan membakar fasilitas dan milik umum maupun milik individu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah sintesa, yaitu sebuah masyarakat Sosialis atau Komunis yang mereka angan-angankan.¹

Berbicara demonstrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari tatanan sebuah negara dalam skala besar, yang didalamnya terdapat berbagai tatanan kehidupan, diantaranya adalah yang berkaitan dengan hubungan rakyat pada pemimpinnya, baik dalam skala luas maupun dalam skala kecil. Islam menganjurkan pemeluknya untuk mentaati pemimpin yang benar-benar mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun disisi lain dianjurkan juga untuk melakukan *amr ma'ruf nabi munkar* kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya sebagai seorang pemimpin. Cara maupun metode penyampaiannya juga telah diatur dalam Islam, kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, jika terjadi hal-hal yang tidak pro-rakyat atau dalam kata lain kapan dan bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan *amr ma'ruf nabi munkar* kepada pemimpin yang tidak amanat?. oleh sebab itu tulisan ini akan membahas demonstrasi sebagai cara maupun metode dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin dari sudut pandang hadis.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Demonstrasi

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang demonstrasi dalam perspekti hadis, akan dibahas terlebih dahulu pengertian demonstrasi itu sendiri, baik yang didefinisikan dalam istilah

¹ V.I. Lennin, Where to Begin, dalam V.I. Lenin, *Collected Works*, cet. IV, (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1961), hal.13-24.

bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, sebagai landasan awal sehingga bisa menemukan makna dan esensi dari kajian ini.

Ditinjau dari segi bahasa demonstrasi memiliki beberapa arti, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah tindakan bersama untuk menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara menggunakan suatu alat; pameran kekuatan yang mencolok mata.² Dalam pembahasan ini demonstrasi yang dimaksud merujuk pada makna pertama yaitu merupakan tindakan bersama untuk menyatakan protes.

Demonstrasi juga biasa disebut dengan unjuk rasa karena kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir sama. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa demonstrasi adalah gerakan atau tindakan bersama-sama untuk menyatakan protes baik dengan pawai, membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah.³ Sedangkan unjuk rasa adalah protes yang dilakukan secara massal.⁴ Adapun protes adalah pernyataan dari suatu kelompok atau perseorangan yang tidak menyetujui atau menyangkal terhadap suatu kebijaksanaan atau keputusan yang merugikan.⁵

Selain pengertian yang terdapat dalam kamus tersebut, dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi juga didefinisikan sebagai : *“Kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”*.⁶

Adapun dalam bahasa Arab, istilah demonstrasi sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu *muzhabarah* dan *masirah*. Istilah

² Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. II, (Yogyakarta : Absolut, 2004), hal. 62

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 900

⁴ *Ibid*, hal. 250

⁵ *Ibid*, hal. 900

⁶ Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998

muzhabarah dalam kamus *al-Munawwir* diartikan sebagai “demonstrasi”, tanpa merinci sifatnya anarkis atau tidak.⁷ Jika *muzhabarah* yang dimaksud demonstrasi dalam terminologi kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka *muzhabarah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi *muzhabarah* tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkisme. Sedangkan *masirah* secara harfiah adalah “perjalanan”, dalam kamus *al-Mawrid* disebutkan bahwa *masirah* berarti *march*, atau *long march*.⁸ Dengan demikian yang dimaksud *masirah* adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai *long-march* yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai). Pola seperti ini disebut dengan pola *dinamis*, sebagai lawan dari pola *statis*, yaitu aksi yang dilakukan hanya diam di satu tempat tertentu, misalnya aksi mimbar bebas.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, secara umum bisa disimpulkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan, aksi atau tindakan sekelompok orang secara bersama-sama untuk menyatakan sikap, pikiran mengenai suatu masalah atau protes terhadap suatu kebijakan baik dengan cara membawa panji-panji, poster, tulisan, aksi teatral dan sebagainya. Namun dalam terminologi bahasa Arab sebagaimana disebut di atas, terdapat perbedaan antara *muzhabarah* dan *masirah*, *muzhabarah* merupakan aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, adapun

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002)

⁸ Rohi Baalbaki, *Qâmûs al-Manwid ‘Arabî-Inkîlîzî (A Modern Arabic-English Dictionary)*, (Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 1995)

mas'rah lebih kepada aksi damai tanpa kekerasan dan dilakukan dengan *long march*.

Demonstrasi dalam Islam

1. Sekilas Sejarah Demonstrasi dalam Islam

Jika melihat dari sisi yang berbeda yaitu dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, istilah tentang demonstrasi atau unjuk rasa (*muzhabarah* atau *mas'rah*) dengan arti sebagaimana definisinya tidak dapat ditemukan, namun dalam pengertian lain dapat dijumpai makna yang mendekati. Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah masa Nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak didengarkan. Ada beberapa kejadian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan bisa dikaitkan dengan demonstrasi atau unjuk rasa.

Kejadian-kejadian tersebut antara lain; tatkala umat Islam di Makkah sedang berkumpul di rumah al-Arqam, Umar bin Khaththab yang masih kafir tiba-tiba datang dan meminta izin masuk. Lalu, Rasulullah menemuinya menyatakan masuk Islam. Spontan terdengar takbir seluruh penghuni rumah. Umar kemudian bertanya. Bukankah kita berada di atas kebenaran ya Rasulullah? Lalu kenapa dakwah masih secara sembunyi-sembunyi? Saat itulah semua sahabat berkumpul dan membentuk dua barisan, satu dipimpin Umar bin Khaththab dan satu lagi dipimpin Hamzah bin Abdul Muththalib. Mereka kemudian berjalan rapi menuju Ka'bah di Masjidil Haram dan orang-orang kafir Quraisy menyaksikannya.⁹ Jika melihat kejadian ini maka dalam terminologi di atas adalah *mas'rah* atau *long-march*, hal ini bisa dijadikan dasar bahwa *mas'rah* boleh dilakukan sebagai pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan harus diperjuangkan.

⁹ Jalaluddin As-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, (t.tp: Maktabah Nizar Musthafa al-Bazi, 1425 H), hal. 114.

Di tahun-tahun terakhir kekhalifahan Utsman radliyallahu ‘anhu di saat kondisi masyarakat mulai heterogen, banyak muallaf dan orang awam yang tidak mendalam keimanannya, mulailah orang-orang Yahudi mengambil kesempatan untuk mengobarkan fitnah. Mereka berpenampilan sebagai muslim dan di antara mereka adalah Abdullah bin Saba’. Orang yang berasal dari Shan’a ini menebarkan benih-benih fitnah di kalangan kaum muslimin agar mereka iri dan benci kepada Utsman r.a. Sedangkan inti dari apa yang dibawa adalah pemikiran-pemikiran pribadinya yang bermuatan Yahudi. Contohnya adalah pernyataannya tentang kewalian Ali radliyallahu ‘anhu. Dia berkata : “Sesungguhnya telah ada seribu Nabi dan setiap Nabi mempunyai wali. Sedangkan Ali walinya Muhammad SAW.” Kemudian dia berkata lagi : “Muhammad adalah penutup para Nabi sedangkan Ali adalah penutup para wali.”

Sehingga pernyataan tersebut tertanam dalam jiwa para pengikutnya, maka mulailah dia menjalankan tujuan pokoknya yaitu melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan dia melontarkan pernyataan pada masyarakat yang bunyinya : “Siapa yang lebih dzalim daripada orang yang tidak pantas mendapatkan wasiat Rasulullah SAW. (kewalian Rasul), kemudian dia melampaui wali Rasulullah adalah Ali dan merampas urusan umat (pemerintahan)” Setelah itu dia berkata : “Sesungguhnya Utsman mengambil kewalian (pemerintahan)” Setelah itu dia berkata : “Sesungguhnya Utsman mengambil kewalian (pemerintahan) yang bukan haknya, sedang wali Rasulullah ini (Ali) ada dalam kalangan kalian, maka bangkitlah kalian dan bergeraklah. Mulailah untuk mencerca pejabat kalian, tampilkan amar ma’ruf nahi munkar. Niscaya manusia serentak mendukung dan ajaklah mereka kepada perkara ini”.¹⁰

¹⁰ Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tarikh Ar-Rasul wa al-Muluk*, Juz.IV, (Beirut: Dar al-Turast, 1387 H), hal. 340

Kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sangat erat hubungannya dengan demonstrasi (*muẓhabarah*). Kronologis kisah terbunuhnya Utsman r.a adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan Khalifah Utsman yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba' di kalangan kaum Muslimin. Sehingga terjadinya pemberontakan yang berakibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bahwa demonstrasi (*muẓhabarah*) tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam pandangan Islam.

2. Demonstrasi dalam Perspektif Hadis

Penjelasan tentang demonstrasi atau unjuk rasa telah disebutkan di atas, bahwa terdapat dua pengertian demonstrasi dalam Islam, *muẓhabarah* adalah demonstrasi yang dilarang dan *maṣ'rah* adalah demonstrasi yang diperbolehkan atau dianjurkan. Yang membedakan keduanya adalah tindakan-tindakan para demonstran ketika menyampaikan aspirasi dan juga bentuk tuntutan atau protes itu sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa (baca: pemerintah) yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan

berbagai masalah.¹¹ Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nabi munkar*.

- a. *Amr Ma'ruf Nabi Munkar* Kepada Penguasa (Pemerintah)
Ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara. Hal ini sangat penting mengingat tujuan pembentukan atau berdirinya suatu Negara itu sendiri, yaitu demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan (syari'at) yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, amanat adalah faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam mengemban amanat dari rakyatnya.

Amanat adalah prinsip moral yang diungkapkan al-Qur'an dan diwajibkan atas kaum Muslim. Amanat diharapkan bisa menjadi landasan untuk menuntun manusia agar menjadi pribadi saleh dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Jika amanat tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tindakan tersebut akan menimbulkan rasa saling tidak percaya diantara umat, dan mengakibatkan rusaknya interaksi dalam kehidupan sosial. Disamping itu al-Qur'an menjelaskan bagaimana tercelanya lawan dari sifat amanat tersebut yaitu khiyanat. Berkali-kali al-Qur'an menegaskan bahwa sifat khiyanat merupakan sifat yang rusak dan merusak.¹²

¹¹ Syaikh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abd. Rochim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 71

¹² Muhammad A. Khalafallah, *Mafahim Al-Qur'an*, (Kuwait: Mansyurat al-Majalis al-Wathani li al-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab, 1984), hal. 160

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah ini adalah surat al-Anfal ayat 27:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (Q.S. al-Anfal [8] :27)

Ayat ini menjelaskan, bahwa bentuk khianat kepada Allah adalah mengabaikan kewajiban atau melanggar ketentuan yang ditetapkan Allah. Sedangkan wujud pengkhianatan kepada Rasulullah saw. Adalah dengan mengacuhkan penjelasannya terhadap al-Qur'an dan cenderung pada penafsiran yang mendukung hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Kemudian salah satu bentuk pengkhianatan kepada manusia adalah pengkhianatan terhadap masyarakat dan pemerintah, dalam urusan politik, keamanan dalam negeri, persoalan-persoalan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Termasuk bentuk pengkhianatan adalah pengkhianatan seseorang kepada orang lain dalam wilayah transaksi ekonomi dan lainnya.¹³

Dalam surat an-Nisa' ayat 58, Allah juga menegaskan tentang pentingnya amanat:

¹³ *Ibid*, hal. 160

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. an-Nisa' [3] : 58)*

Muhammad Abduh menjelaskan, bahwa ayat ini dan ayat setelahnya, yaitu ayat 59 surat an-Nisa' merupakan asas pemerintah Islam. Menurut Abduh, seandainya saja dalam al-Qur'an tidak diturunkan ayat selain keduanya, maka sudah cukup bagi kaum Muslim untuk membangun seluruh hukum di atasnya. Amanat yang diisyaratkan oleh ayat ini dan wajib ditunaikan kepada yang berhak amat banyak. Ia mencakup semua aktifitas dan tingkah laku dalam kehidupan. Tujuannya adalah agar manusia melaksanakan perbuatan yang telah dibebankan atau perbuatan yang harus mereka lakukan dengan sikap amanat dan berasal dari kesadaran sendiri.¹⁴ Dengan demikian amanat merupakan hal terpenting setiap individu dalam melaksanakan aktifitas kehidupannya masing-masing,terlebih bagi para pemimpin dalam mengemban amanat dari rakyatnya.

Dalam hal ini, para ulama sepakat menetapkan kewajiban rakyat untuk mematuhi pemimpinnya, selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan yang diridhai

¹⁴ *Ibid*, hal. 161

Tuhan.¹⁵ Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan yang bermuatan kepentingan yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh syari'at, yaitu selama pemimpin tersebut tidak kafir, serta senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya.¹⁶ Landasan utama tentang ketaatan kritis terhadap penguasa (pemerintah) tersebut dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW;

علي المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر
بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Artinya: Mendengarkan dan taat adalah wajib bagi seorang muslim mengenai yang ia sukai ataupun yang tidak, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Akan tetapi apabila diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.¹⁷

Melalui hadis tersebut, Nabi SAW memberikan petunjuk tentang batas-batas ketaatan rakyat kepada pemimpin. Loyalitas dan ketaatan hanya diberikan selama berkaitan dengan hal yang *ma'ruf*. Sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam hal *munkar*. Mentaati penguasa dalam kemunkaran, atau membiarkan mereka dalam kemunkaran, sama saja mendukung dalam kemaksiatan. Ibu Qayyim, dalam memaknai hadis tersebut mengatakan, siapapun yang mentaati pemimpin dalam kemaksiatan kepada Allah, berarti telah bermaksiat.¹⁸

¹⁵ Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.82

¹⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 203

¹⁷ Bukhari, *Jami' as-Shabih*, (al-Maktabah al-Syamilah), Diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Umar, (hadis no. 7144)

¹⁸ Ibnu Qayyim, *Konsep Jihad Menurut Ulama Salaf*, terj. Hawin Murtadho, (Solo: At-Tibyan, tt), hal. 145

Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin itu ada batasan dan persyaratannya, diantaranya adalah :

1. Pemimpin dalam hal ini pemerintah adalah yang menjalankan syari'at Islam dalam pengertian yang luas. Sehingga pemimpin yang melanggar syari'at Islam tidak wajib ditaati. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam kaitanya dengan masalah ini Ibnu Hajar mengatakan:¹⁹

“Diantara jawaban yang indah adalah perkataan sebagian tabi'in kepada sebagian umara' keturunan Bani Umayyah, ketika dikatakan: bukankah Allah telah memerintahkan kepada kalian agar mentaati kami dalam firman-Nya ?. Kemudian dijawab oleh tabi'in tersebut: bukankah ketaatan

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz. VII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hal. 228.

tersebut telah dicabut dari kalian apabila kalian menyalahi kebenaran sesuai firman-Nya:

فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ع

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

2. Penguasa atau pemimpin tersebut harus berlaku adil, sehingga mereka yang berlaku zhalim dan berbuat maksiat kepada Allah tidak wajib ditaati. Dalam hal ini Nabi bersabda :

لا طاعة لمخلوق في معصية الله

Artinya: Tidak ada kewajiban taat kepada orang yang tidak taat (maksiat) kepada Allah.²⁰

3. Pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada rakyat untuk berbuat maksiat. Tugas utama pemerintah muslim adalah memerintahkan rakyatnya untuk berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar. Dengan demikian kalau ada pemimpin yang memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak wajib ditaati.

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin wajib ditaati apabila menta'ati perintah Allah dan Rasul-Nya dan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya, tetapi jika penguasa telah keluar dari aturan-aturan, baik aturan-aturan agama atau aturan-aturan yang

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (al-Maktabah al-Syamilah), Diriwayatkan Abu Daud dari Ali r.a (hadis no. 2625). Al-Albani mengatakan hadis ini *shahih*.

telah ditetapkan Negara, maka rakyat wajib melakukan *amr ma'ruf nabi munkar*. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut;

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: *Sesungguhnya salah satu jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.*²¹

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang bersangkutan. Perlu diperhatikan, bahwa setiap umat yang melenceng dari jalan yang lurus dan tidak memperhatikan dan menjaga sunnah yang digariskan Allah terkait makhluk-Nya, maka hukuman Allah akan menimpa mereka, berupa kefakiran, kehinaan, serta runtuhnya keagungan dan kekuasaan.²²

Hadis dan pendapat tersebut mengisyaratkan kepada rakyat untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan penguasa (baca:pemerintah) yang tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu rakyat diberikan kewenangan untuk menyampaikan kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh penguasa (baca: pemerintah). Upaya untuk meluruskan kesalahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara *amr ma'ruf nabi munkar* yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu dengan memberikan koreksi dan masukan berupa teguran dan nasehat secara lisan. Jika penguasa (baca: pemerintah) menyimpang dari aturan

²¹ *Ibid*, Diriwayatkan Abu Daud dari Abi Sa'id al-Khudri dengan derajat *marfu'* (hadis no. 3781). Al-Albani mengatakan hadis ini *shahih*.

²² Muhammad A. Khalafallah, *Mafahim Al-Qur'an*, hal. 163

Islam atau melakukan tindakan yang melenceng dan merugikan rakyat, maka kewajiban semua orang, baik individu atau kelompok, untuk memberikan nasehat.²³

Amr ma'ruf nabi munkar, termasuk pada penguasa, merupakan bagian dari “*ad-din an-nasibah*”,²⁴ sebagaimana yang disabdakan Nabi:

الدين النصيحة، قلنا : لمن ؟ قال : لله و لرسوله و لأئمة
المسلمين و عامتهم

*Agama itu nasihat. Rasul ditanya, Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin umat Islam. (HR. Muslim)*²⁵

Abu Sulaiman al-Khaththabi mengatakan, nasehat adalah pilar dan penopang agama. Dalam hadis tersebut, kata *an-nasibah* secara terminologi berarti bersih atau murni. Dalam hal ini, nasehat merupakan ucapan untuk meluruskan kesalahan, seperti halnya upaya membersihkan madu dari unsur-unsur yang merusak kemurniannya.²⁶ Dalam makna lain *an-nasibah* juga berarti “kata yang padat maknanya”, yaitu berupa keinginan dari orang yang menasehati untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang dinasehati.²⁷

Jika hadis ini dihubungkan dalam konteks memberi nasehat kepada penguasa, maksudnya adalah membantu mereka dalam hal yang benar, patuh kepada mereka,

²³ Musthafa Mahmud Thahan, *Pemikiran Moderat Hasan Al-Bana*, terj. Akmal Burhanuddin, (Bandung: Penerbit Harakatuna, 2007), hal. 260

²⁴ Imam an-Nawawi, *Terjemahan Syarah Shabih Muslim*, terj. Wawan djunaedi Soffandi, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hal. 517

²⁵ Muslim, *shabih Muslim*, (al-Maktabah al-Syamilah). Hadis diriwayatkan Muslim dari Tamim ad-Dar (hadis no. 95)

²⁶ Imam an-Nawawi, *Terjemahan Syarah Shabih Muslim*, hal. 546

²⁷ Ibnu Daqqiq al-Id, *Syarah Hadis Arba'in*, hal. 64

memberikan peringatan kepada mereka dengan cara yang santun, dan mengingatkannya ketika lalai. Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa menasehati pemimpin kaum Muslim merupakan salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang mempunyai kesempatan menasehati penguasa wajib menasehatinya, jika diharapkan penguasa itu akan mendengarkannya.²⁸ Dengan demikian, urgensi *amr ma'ruf nabi munkar* sebagai sebuah metode kontrol kekuasaan, dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, umat mempunyai kewajiban menjalankan *amr ma'ruf nabi munkar*; *kedua*, adanya kewajiban bermusyawarah; *ketiga*, umat diperintahkan untuk memberikan nasehat; dan *keempat*, umat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan, karena umat telah memberikan mandat kepada penguasa.²⁹

Kedua hadis diatas, selain mengisyaratkan untuk selalu mengkoreksi serta meberi nasehat kepada penguasa yang salah dan keliru, juga memberikan petunjuk dalam rangka mengingatkan dan menasehati penguasa dengan cara-cara yang santun, dengan harapan agar penguasa bisa memperbaiki kekeliruannya akan kebijakan-kebijakan yang berakibat negatif dan tidak mensejahterakan rakyat. Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan suasana damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif yang lainnya. Al-Qur'an secara tegas melarang Rasulullah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Al-Qur'an mengutuk tindakan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (*amr ma'ruf nabi munkar*) melalui cara yang bijaksana dan santun.

²⁸ Abu Abdirrahman Fauzi Al-Atsari, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Muhammad Umar As-Sawed, (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006), hal. 70

²⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 279

Dengan demikian, diantara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menasehati penguasa dalam hal ini adalah melalui demonstrasi, dengan terus mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melakukan tindakan anarkisme. Dalam artian demonstrasi tetap boleh dilakukan sebagai media untuk *amr ma'ruf nabi munkar* kepada penguasa, dengan demonstrasi damai tanpa kekerasan dan pengrusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut bisa didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa (baca: pemerintah).

b. Metode *Amr Ma'ruf Nabi Munkar* Kepada Penguasa (Pemerintah)

Dalam perjalanan sejarah politik umat manusia, kritisisme kepada penguasa (baca: pemerintah) melalui teguran atau nasehat, terimplementasi kedalam dua bentuk, yaitu secara terbuka dan tertutup. Jika ditarik dalam konteks *amr ma'ruf nabi munkar*, para ulama berbeda pendapat mengenai cara memberi nasehat kepada penguasa (baca: pemerintah) tersebut. Sebagian ulama menghendaki pemberian nasehat tersebut dilakukan secara tertutup, sedangkan sebagian yang lain memperbolehkan pemberian nasehat secara terbuka.³⁰

Melihat pendapat pertama, keharusan memberikan kritik atau nasehat secara tertutup, berangkat dari hadis-hadis Nabi yang dipahami agar dilakukannya kritik kepada penguasa secara sembunyi-sembunyi (baca: rahasia), Nabi SAW bersabda;

³⁰ Muhammad Wildan Wahid, *Amr Ma'ruf Nabi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi dan Ikhwanul Muslimin)*, (Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 42-43

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَاتِيَّةً وَلَكِنْ
لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى
الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ

Barangsiapa yang hendak menasihati pemerintah dengan suatu perkara maka janganlah ia tampilkan di khalayak ramai. Akan tetapi hendaklah ia mengambil tangan penguasa (raja) dengan empat mata. Jika ia menerima maka itu (yang diinginkan) dan kalau tidak, maka sungguh ia telah menyampaikan nasihat kepadanya. Dosa bagi dia dan pahala baginya (orang yang menasihati). (HR. Ahmad)³¹

Hadis tersebut dipahami oleh kelompok ini sebagai landasan bahwa mengkritik atau menasehat penguasa tidak boleh dilakukan secara terbuka, karena kritik terhadap penguasa yang dilakukan secara terbuka dihadapan orang lain dapat mempermalukan penguasa, dan hal tersebut berarti membuka aib penguasa. Oleh sebab itu, menurut Imam Syafi'i, orang yang mengkritik atau menasehati secara sembunyi-sembunyi berarti benar-benar menasehati, sedangkan orang yang menegur secara terbuka, sesungguhnya telah mempermalukan dan menghina orang yang ditegur.³² Kritik secara terbuka juga dapat bersifat provokatif, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Ustman bin Affan. Dengan melihat dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam mengkritik atau menasehati penguasa secara terbuka dalam hal ini dengan melakukan demonstrasi, maka kelompok ini tidak membenarkan adanya demonstrasi dengan alasan-alasan tersebut.

³¹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Maktabah Al-Syamilah), Syaikh Syu'aib Al Arnauht mengatakan bahwa hadis ini hasan dilihat dari jalur lain. Dishahihkan juga oleh al-Albani dalam "Dilal al-Jannah fi Takhrij as-Sunnah". Lihat juga, Muhammad Wildan Wahid, *Amr Ma'ruf Nabi Munkar*, hal. 43

³² Ibnu Daqqiq al-'Ted, *Syarah Hadis Arba'in*, (Software Computer), hal. 162

Sehingga bagi mereka demonstrasi bukan satu-satunya jalan untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* pada penguasa (baca: pemerintah), karena masih banyak cara yang lebih santun dan tidak menimbulkan mudharat.

Pandangan yang kedua adalah anjuran menasehati pemimpin secara diam-diam tersebut, bukanlah menunjukkan larangan melakukannya dengan cara terbuka (baca: terang-terangan). Hadis di atas bukanlah pembatas bahwa dengan cara tertutup (sembunyi-sembunyi) bukanlah satu-satunya cara untuk mengkritik atau menasehati penguasa, namun menunjukkan pilihan cara (baca: metode) dalam menyampaikan. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini dalam membangun argumentasinya, kelompok ini melihat dan berlandaskan pada sejarah yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat, tabi'in dan para Imam pernah menasehati pemimpin secara terbuka (baca: terang-terangan). Misalnya, Umar bin Khaththab ketika sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar, beliau diprotes langsung oleh seorang wanita karena hendak melakukan pembatasan mahar. Ketika itu Umar tidak marah, melainkan memohon ampun kepada Allah dan meralat keputusannya. Dengan demikian menurut kelompok kedua, kepada penguasa yang berbuat kesalahan, kekeliruan dan kezholiman terhadap kemaslahatan rakyat harus diberikan kritikan dan nasehat melalui demonstrasi agar penguasa (baca: pemerintah) benar-benar sadar atas kesalahan dan kekeliruannya tersebut.

Menyikapi dua pentadapat di atas, pada dasarnya kedua cara tersebut sama-sama harus tetap dilakukan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Dalam perpolitikan kebijakan penguasa akan berpengaruh pada kekuatan politiknya, sehingga terkadang kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya berpihak kepada kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini, mungkin langkah yang di tempuh

dalam mengkoreksi, mengkritik serta menasehatinya bisa menggunakan pendapat yang pertama, dengan menasehati secara tertutup (sembunyi-sembunyi) oleh perwakilan masyarakat yang disampaikan kepada penguasa melalui dialog untuk mendapatkan solusi. Namun jika tahap ini tidak juga mendapatkan respon yang berarti, maka pendapat kedua bisa dilakukan yaitu dengan cara terbuka melalui aksi demonstrasi sehingga penguasa (baca: pemerintah) benar-benar sadar akan kekeliruan dan kesalahannya. Tentunya demonstrasi yang dilakukan tetap mempertimbangkan kesantunan serta tidak bertindak anarkis, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kemunkaran yang hendak diubah, jika dilihat dari aspek bagaimana pelakunya melakukan kemunkaran tersebut maka dapat diklasifikasikan menjadi dua: *Pertama*, kemunkaran yang dilakukan secara diam-diam, rahasia dan pelakunya berusaha merahasiakannya. *Kedua*, kemunkaran yang dilakukan secara terbuka dan pelakunya tidak berusaha untuk merahasiakannya, justru sebaliknya. Jenis kemunkaran yang pertama, dan bagaimana cara mengubah kemunkaran tersebut dari pelakunya, tentu berbeda dengan kemunkaran yang kedua. Seseorang yang tahu kemunkaran tersebut hendaknya menasehatinya secara diam-diam, dan kemunkaran yang dilakukannya pun tidak boleh dibongkar di depan umum. Aktivitas seperti inilah yang baru bisa dikenakan dengan dalil-dalil yang melarang untuk menasehati penguasa ditempat umum. Berbeda dengan jenis kemunkaran yang kedua, yaitu kemunkaran yang dilakukan secara terbuka, dan terang-terangan. Dalam kasus seperti ini, pelaku kemunkaran tersebut sama saja dengan menelanjangi dirinya sendiri dengan kemunkaran yang dilakukannya. Untuk menyikapi jenis kemunkaran yang kedua ini, sikap orang Muslim terhadapnya dapat dibagi menjadi dua:

Pertama, Jika kemaksiatan atau kemunkaran tersebut pengaruhnya terbatas pada individu pelakunya, dan tidak

mempengaruhi publik, maka kemaksiatan atau kemunkaran seperti ini tidak boleh dibahas atau dijadikan perbincangan. Tujuannya agar kemunkaran tersebut tidak merusak pikiran dan perasaan kaum Muslim, dan untuk menjaga lisan mereka dari perkara yang sia-sia. Kecuali, jika kemaksiatan atau kemunkaran tersebut diungkapkan untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya orang fasik yang melakukan kemaksiatan tersebut. Maka, pengungkapan seperti ini boleh.

Kedua, Jika kemaksiatan atau kemunkaran tersebut pengaruhnya tidak terbatas pada individu pelakunya, sebaliknya telah mempengaruhi publik, misalnya seperti kemunkaran yang dilakukan oleh sebuah institusi, baik negara, organisasi, kelompok atau komunitas tertentu, maka kemaksiatan atau kemunkaran seperti ini justru wajib dibongkar dan diungkapkan kepada publik agar mereka mengetahui bahayanya untuk dijaui dan ditinggalkan supaya mereka terhindar dari bahaya tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menasehati penguasa atau mengkritik kebijakan penguasa yang dzalim, hukumnya wajib, hanya saja caranya bisa beragam; bisa dilakukan langsung, dengan bertemu face to face, atau secara tidak langsung, dengan melalui tulisan, surat, namun bila usaha-usaha tersebut tidak di respon dan tidak diindahkan baru dilakuka demonstrasi. Dengan harapan, kebenaran yang ingin disampaikan benar-benar bisa direspon oleh penguasa (pemerintah) tersebut. Dalam hal ini, melalui demonstrasi setidaknya rakyat telah berpartisipasi dalam melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* terhadap penguasa.

Melihat realitas sekarang, khususnya di Indonesia, untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sudah tidak mempan lagi dengan melakukan kritik atau nasehat dengan sembunyi-sembunyi, karena dengan cara tersebut penguasa malah leluasa dengan memberikan solusi-solusi yang hanya menguntungkan orang

yang mengkritik atau menasehati. Dalam artian ketika solusi yang akan diberikan tersebut benar-benar mempunyai dampak positif bagi rakyat, namun menimbulkan dampak negatif bagi kekuatan politik penguasa, maka pemberi kritik atau nasehat akan ditawarkan hal-hal yang bisa membungkam si pemberi kritik atau nasehat tersebut agar diam dan terima saja kebijakan yang telah ditentukan, sekalipun kebijakan tersebut tidak mensejahterakan rakyat, misalnya dengan iming-iming harta dan jabatan.

Begitu juga dengan demonstrasi, sebenarnya tidak jauh beda dengan metode pertama. Melihat kondisi masyarakat sekarang, demonstrasi yang awalnya merupakan cara yang bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, akhirnya digunakan sebagai sarana memback up kepentingan-kepentingan politik bagi oposisi atau lawan-lawan politik penguasa. Demonstrasi hari ini telah keluar dari nilai-nilai idealismenya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Para demonstran terkadang tidak sadar dengan apa yang sedang mereka perjuangkan, apakah tuntutan tersebut berdampak positif bagi kepentingan rakyat atau malah sebaliknya hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan elit politik saja.

Oleh sebab itu, dalam menyikapi kebijakan-kebijakan penguasa (baca: pemerintah) seharusnya kita lebih cermat lagi dalam menyikapinya, apakah mengkoreksi, mengkritik ataupun menasehatinya dengan cara tertutup atau dengan cara terbuka (baca:demonstrasi), tentunya harus benar-benar memahami maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan. Jangan sampai, apa yang ingin kita sampaikan malah menjadi sesuatu yang merugikan dan berdampak negatif bagi kepentingan rakyat, karena ditanggapi oleh kepentingan-kepentingan elit politik saja.

C. PENUTUP

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan penjelasan tentang demonstrasi, namun ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi. Dalam terminologi Islam terdapat dua makna tentang demonstrasi, yaitu *muzhaharah* dan *mas'rah*. Jika melihat penjelasan hadis-hadis di atas, maka tindakan *amr ma'ruf nahi munkar* yang bertujuan untuk mengkoreksi dan menasehati para penguasa (baca: pemerintah) bisa dikategorikan dalam istilah *mas'rah*, yaitu istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai *long-march* yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai).

Dalam penjelasan hadis-hadis di atas tidak terdapat sedikitpun isyarat untuk melakukan demonstrasi dengan cara anarkis. Hadis-hadis tersebut menekankan dalam mengkoreksi, mengkritik dan menasehati penguasa (baca: pemerintah) harus selalu mengedepankan sikap yang santun dan baik. Walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama perihal boleh atau tidaknya demonstrasi yang dikaitkan dengan metode *amr ma'ruf nahi munkar* terhadap penguasa, secara tertutup ataupun terbuka. Dalam hal ini, menurut penulis dalam rangka mengkoreksi, mengkritik dan menasehati penguasa sah-sah saja menggunakan dua metode tersebut (tertutup dan terbuka), namun kedua metode tersebut bisa dijadikan tahap-tahap yang harus dilalui. Pertama bisa dilakukan koreksi, kritik dan nasehat dengan cara tertutup, jika langkah pertama ini tidak berhasil baru dilakukan dengan langkah kedua dengan cara terbuka melalui demonstrasi (baca: *mas'rah*).

Dengan demikian kedua cara tersebut bisa sama-sama dipakai tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Melihat realitas sekarang, kedua metode tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sebagai cara untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*. Namun yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai aksi-aksi tersebut menjadi alat kepentingan elit politik, sehingga kebenaran yang ingin disampaikan menjadi malapetaka bagi rakyat dan kehidupan

sosial. Oleh sebab itu para demonstran dituntut untuk tetap kritis tentang hal-hal yang sekiranya tidak sejalan dengan tujuan demonstrasi tersebut.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut, hal ini harus dicermati lebih mendalam agar tidak terjebak untuk mengatakan bahwa demonstrasi adalah tasyabuh terhadap perilaku orang kafir. Dari penjelasan hadis-hadis di atas mengindikasikan bahwa *amr ma'ruf nahi munkar* wajib dilakukan terhadap pemimpin yang tidak pro-rakyat, jika melihat situasi dan kondisi pemerintahan hari ini khususnya di Indonesia, maka cara maupun metode yang digunakan dalam *amr ma'ruf nahi munkar* yang tepat adalah dengan demonstrasi damai sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan hadis, yaitu dengan bahasa yang santun dan bijak tanpa membuka aib dan menghujat penguasa tersebut.

Oleh sebab itu, jika kita terus terjebak dengan menganggap demonstrasi adalah bentuk tasyabuh terhadap perilaku orang kafir, maka upaya-upaya perbaikan yang dikehendaki rakyat pada pemimpinnya tidak akan tersampaikan sesuai dengan keinginan rakyat, mengingat situasi dan kondisi pemerintahan hari ini. Sehingga *amr' ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan tidak akan memberi efek apapun kepada para pemimpin. Pada akhirnya, dampak dari hal-hal tersebut yaitu murkanya Allah swt. akan berakibat pada semua elemen yang ada, baik pemerintah yang berbuat maupun masyarakat yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, al-Maktabah al-Syamilah
 Al-Atsari, Abu Abdirrahman Fauzi, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Muhammad Umar As-Sawed, Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006.

- Al-'Id, Ibnu Daqiiq *Syarab Hadis Arba'in*, Software Computer
Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam*, terj.
Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- An-Nawawi, Imam, *Terjemahan Syarah Shabih Muslim*, terj. Wawan
djunaedi Soffandi, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa'*, t.tp: Maktabah Nizar
Musthafa al-Bazi, 1425 H.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tarikh Ar-Rasul wa al-Muluk*,
Juz.IV, Beirut: Dar al-Turast, 1387 H.
- Baalbaki, Rohi, *Qâmûs al-Mawrid 'Arabî-Inkilîzî (A Modern Arabic-
English Dictionary)*, Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 1995.
- Bukhari, *Al-Jami' As-Shabih*, al-Maktabah al-Syamilah.
- Hussain, Syaikh Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abd.
Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, al-Maktabah al-Syamilah
- Khalafallah, Muhammad A., *Mafahim Al-Qur'an*, Kuwait: Mansyurat
al-Majalis al-Wathani li al-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab,
1984.
- Lenin, V.I., *Where to Begin*, dalam V.I. Lenin, *Collected Works*, cet.
IV, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1961.
- Maulana, Ahmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. II, Yogyakarta :
Absolut, 2004.
- Muslim, *Shabih Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie
alpKattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Thahan, Musthafa Mahmud, *Pemikiran Moderat Hasan Al-Bana*, terj.
Akmal Burhanuddin, Bandung: Penerbit Harkatuna, 2007.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, cet. III,
Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Wahid, Muhammad Wildan *Amr Ma'ruf Nabi Munkar Kepada
Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi dan
Ikhwanul Muslimin)*, Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga, 2010.